

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Yang dimaksud dengan “transportasi” adalah proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Akibatnya, ketika pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dihentikan, akan terjadi peningkatan jumlah benda yang akan dikonsumsi secara signifikan, serta peningkatan jumlah benda yang akan lebih sering dikonsumsi. Sebab pada saat ini pertumbuhan wilayah Strategi Nasional serta Internasional menuntut penjual kapal pesiar yang cocok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedudukan dan swasta serta persaingan usaha, otonomi wilayah, serta penyelenggara negeri dengan selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Dalam hal ini menunjuk pejabat pemerintah yang memiliki wewenang tinggi untuk melakukan dan melaksanakan pengawasan terhadap terpenuhinya persyaratan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal pesiar serta pejabat tersebut merupakan Syahbandar. Syahbandar tersebut melakukan guna keselamatan serta keamanan pelayaran yang mencakup penerapan, pengawasan serta penegakan hukum di bidang angkutan di perairan kepelabuhanan serta perlindungan kawasan maritim di Pelabuhan. Perihal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam melakukan pengawasan keselamatan kapal diupayakan metode pemeriksaan Nautis, Teknis dan Radio dan dilakukan pengujian terhadap semua persyaratan keselamatan kapal sehubungan dengan penerbitan sertifikat kapal guna memenuhi aspek laik laut kapal, dimana laik laut per kapal itu sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan kapal, pengawakan, jalur muatan, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal . aspek laik laut kapal adalah keselamatan kapal. Keselamatan kapal adalah kondisi kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, konstruksi permesinan dan kelistrikan, stabilitas, pelapisan perpisahan dan peralatan, termasuk peralatan bantu dan radio, elektronika kelautan, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah diperiksa dan diuji oleh Asesor dalam hal ini dilakukan oleh Marine Overseas.

Syahbandar melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yaitu seaworthiness surveillance, dimana pengawasan dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal-kapal yang akan berlayar keluar pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal tersebut adalah anak buah kapal. Oleh karena itu, lokasi seorang syahbandar menjadi sangat penting, baik dalam memberikan pesan tentang kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan angkutan laut di perairan Indonesia.

Tiap kapal harus penuh ketentuan kelaiklautan kapal yang meliputi, keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal, penangkalan pencemaran dari kapal, pemuatan serta

status hukum kapal. Pemenuhan tiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat kapal cocok dengan syarat yang berlaku. Because of this, a wajib-operating tiap kapal is characterized by a high level of kapal kelaiklautan and hukum status in the particular day.

Standar kelaikan/kelayakan ialah aspek, yang tentu sebab bahaya laut bisa saja terjalin secara tidak diprediksi, oleh sebab itu sangatlah berarti mengedepankan kelayakan kapal tersebut saat sebelum berlayar. Yang dimaksudkan dengan kelengkapan kapal merupakan seluruh barang yang "bukan sesuatu bagian daripada kapal" itu sendiri, tetapi diperuntukkan buat selamanya dipakai senantiasa dengan kapal itu. Customized organization" bukan sesuatu bagian daripada kapal" di atas menampilkan kalau peralatan ini ialah tipe prasarana pengangkutan lewat laut. Sebab yang diartikan dengan bagian kapal merupakan bagian dari kapal yang apabila bagian itu dipisah hingga hendak menimbulkan kapal itu jadi rusak. Contoh peralatan kapal ialah bendera, jangkar, kompas, sekoci serta pelampung. The following are examples of things that have a negative impact on kapal: lambung kapal, haluan kapal, anjungan kapal, buritan kapal, dek kapal, and so on.

Tiap kapal wajib penuh persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan terdapatnya sertifikat. Secara internasional kelaiklautan kapal diatur pada Code Global Wellbeing The board( ISM Code). ISM Code dimaksudkan buat membenarkan keselamatan di laut, menghindari luka manusia ataupun hilangnya nyawa, serta menjauhi kehancuran region, spesialnya region laut, serta properti. Kode ini jadi acuan tiap negeri dalam mengendalikan upaya

penangkalan dini musibah pelayaran, atas konvensi negeri partisipan hingga kode ini sudah jadi bagian dari Kesepakatan Internasional buat Keselamatan Jiwa di Laut ataupun SOLAS( Wellbeing Of Life)

Adrift 1974, serta mempunyai akibat hukum untuk tiap Negeri. Perihal ini diperuntukan buat mewujudkan sesuatu standar internasional buat pengelolaan yang nyaman dalam pengoperasian kapal dan penangkalan polusi laut, sehingga tiap Kapal wajib mempunyai bermacam sertifikat serta alat keselamatan yang wajib ditilik tiap tahun buat mengenali kalau keadaan dari perlengkapan keselamatan tersebut senantiasa baik. Bagian lain yang wajib ditilik directing staff controls, bagian luar lambung kapal bagian struktur kapal, sistim bongkar memuat serta pipa bahan bakar.

Kapal laut ialah Transportasi laut ialah faktor yang berarti dalam dunia perdagangan, sehingga kebutuhan atas transportasi khususnya di bidang kelautan sangat besar. Pada dikala ini transportasi laut ialah sesuatu perlengkapan transportasi yang sangat efektif, karena bisa mengangkat benda ataupun penumpang dari sesuatu tempat ketempat lain dengan menempuh jarak yang jauh serta relatif murah. Tujuan dari suatu kapal khususnya kapal tanker merupakan buat mengangkat muatan minyak lewat laut dengan nyaman. Mengingat kapal merupakan salah satu perlengkapan transportasi laut, secara otomatis dalam perihal ini kapal tidak lepas dari lautan selaku aspek pendukung utama. Artinya merupakan lautan selaku wilayah buat kapal beroperasi serta dari seluruh aktivitas operasional menciptakan sisa- sisa kotoran/ sampah yang dengan terpaksa hendak dibuang serta bisa

menyebabkan pencemaran laut. Pencemaran minyak sendiri bisa mengganggu area baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia serta ekosistem dan merugikan area serta guna laut sebagaimana mestinya.

Sebab- sebab pencemaran yang berasal dari kapal laut di antara lain selaku berikut Pembuangan minyak yang mencuat selaku akibat dari pengoperasian kapal sepanjang melakukan pencucian tanki ataupun proses bongkar memuat tidak hanya itu Pembuangan air got( bilge) yang memiliki isi minyak lebih dari 15 ppm serta Tumpahan yang berasal dari musibah pelayaran antara lain kapal gagal, tenggelam, tubrukan serta lain- lain.

Namun pada kenyataannya masih banyak kapal baru atau kapal yang sudah masuk dinas yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik laut dan status hukum yang jelas. Contoh persyaratan yang tidak dipenuhi oleh kapal, seperti sertifikat pencemaran jalur muatan dan peralatan navigasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi kapal yang dioperasikan, dan Surat Tanda Ciri Kebangsaan (STKK) kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi kapal. Hal ini dikarenakan instansi PT Pelayaran tidak menguasai tata cara penerbitan sertifikat dan status hukum berdasarkan jenis kapal, selain itu banyak bahan bakar yang jatuh ke laut sehingga menyebabkan pencemaran air laut yang dapat berdampak pada ekosistem laut di dalamnya.

Dalam menjalankan operasinya, kapal harus memenuhi laik laut, terutama jika menyangkut pencemaran yang berasal dari kapal, kapal harus memiliki laik laut agar kapal dapat beroperasi, jika kapal tidak memenuhi laik

laut maka dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1, No. 33, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang melaporkan bahwa Laik Laut Kapal adalah kondisi kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran air dari kapal, pengawakan, garis muat, memuat, kesejahteraan. Kesehatan awak dan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen keselamatan kapal untuk navigasi di perairan tertentu, dijelaskan dalam undang-undang bahwa syarat-syarat pelaksanaan yang lebih rinci diatur dalam peraturan negara.

No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran serta/ ataupun Peluluhlantakan Laut. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, akan tetapi dalam pasal tersebut mengalami norma yang samar dimana di dalam pasal tersebut dalam frase Pencemaran Laut tidak dijelaskan seperti apa yang dimaksud pencemaran laut itu seperti apa, dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pencemaran laut itu tidak boleh melampaui batas baku mutu atau kadar makhluk hidup laut akan tetapi tidak dijelaskan seperti apa batas baku mutu yang dimaksudkan dan seperti apa unsur pencemaran yang dimaksudkan dalam Pasal 9 tersebut, sehingga terjadi norma yang samar maksud dari frase tersebut dan bagaimana menentukan arah frase tersebut karena dalam peraturan pemerintah tidak jelaskan batas baku mutu dan standart laut itu seperti apa.

Karena pentingnya sertifikasi kapal dan mematuhi sejumlah aturan yang telah ditetapkan dalam perpanjangan sertifikasi kapal dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran laut oleh transportasi laut yang disebabkan ketidaklaiklautan kapal. Faktanya banyak yang beranggapan bahwa sertifikat kapal merupakan faktor utama dalam menentukan kelaiklautan suatu kapal, akan tetapi sertifikat kapal adalah sebuah obyek yang menjadikan dimana kondisi kapal itu sendiri merupakan subyeknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul Tanggungjawab pemenuhan sertifikat bebas pencemaran dari kapal sebagai Syarat laik laut.

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini., sebagaimana berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	Mudiyanto Mudiyanto Jurnal Sains dan Teknologi Maritim , Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019.	Analisis Kelaiklautan Kapal Terhadap Keselamatan Pelayaran Dikapal Niaga (Study Kasus Pada Perusahaan Pelayaran Kapal Penumpang Di Surabaya)	Bagaimana syarat pemenuhan Kelaiklautan Kapal Terhadap Keselamatan Pelayaran Dikapal Niaga.

2.	SURAHMAN	Kelaiklautan Kapal	Bagaimana
		Sebagai Syarat	Kelaiklautan Kapal
	Jurnal Gloria Yuris	Penerbitan Persetujuan	Sebagai Syarat
	Vol. 3 No. 3	Berlayar Di Kantor	Penerbitan
	February 2015,	Kesyahbandaran Dan	Persetujuan Berlayar
	Fakultas Hukum	Otoroitas Pelabuhan	Di Kantor
	Untan.	Kelas II Pontianak	Kesyahbandaran Dan
			Otoroitas Pelabuhan
			Kelas II Pontianak.

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

**Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam perlindungan hukum terhadap syarat pemenuhan kelaiklautan kapal yaitu:

1. Artikel ini fokus membahas tentang syarat pemenuhan kelaiklautan kapal terhadap keselamatan pelayaran dikapal niaga jadi pada dasarnya penelitian terdahulu ini lebih menekankan kepada terhadap keselamatan dalam pelayaran kapal serta keselamatan penumpang kapal dengan pemenuhan sertifikat kelaik lautan kapal sedangkan pada penelitian yang saya angkat memfokuskan pada sertifikat kelaik lautan yang mengarah pada kelaiklautan dalam hal pencemaran laut sehingga yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terletak pada sertifikat keselamatan dan sertifikat pencemaran laut.



2. Penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang bagaimana atau ketentuan dalam penerbitan sertifikat kelaik lautan kapal, pada penelitian terdahulu membahas masalah bagaimana kapal tersebut dapat beroperasi dan syarat yang harus dipenuhi dalam beroprasinya sebuah kapal dalam pelayaran sedangkan pada penelitian yang saya angkat memfokuskan pada sertifikat kelaik lautan yang mengarah pada kelaiklautan dalam hal pencemaran laut sehingga yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terletak pada syarat pemenuhan sertifikat kelaik lautan secara umum sedangkan peneliti lebih khusus pada sertifikat pencemaran laut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana legalitas pemenuhan sertifikat bebas pencemaran kapal sebagai syarat laik laut?
2. Bagaimana tanggungjawab nahkoda dalam pemenuhan sertifikat bebas pencemaran dari kapal sebagai syarat laik laut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai bahan kajian dan analisis legalitas pemenuhan sertifikat bebas pencemaran kapal sebagai syarat laik laut.

- 2 Sebagai bahan kajian dan analisis tanggungjawab nahkoda dalam pemenuhan sertifikat bebas pencemaran dari kapal sebagai syarat laik laut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian skripsi tersebut.

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis legalitas pemenuhan sertifikat pencemaran kapal sebagai syarat laik laut.
  - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut tanggungjawab nahkoda dalam pemenuhan sertifikat pencemaran dari kapal sebagai syarat laik laut.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang legalitas pemenuhan sertifikat pencemaran kapal sebagai syarat laik lau.
  - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang tanggungjawab nahkoda dalam pemenuhan sertifikat pencemaran dari kapal sebagai syarat laik laut.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Yuridis normatif adalah penenelitian yang menekankan pada kaidah hukum dan ilmu hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>1</sup> Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah. Konsep ini digunakan pada penelitian terkait legalitas pemenuhan sertifikat bebas pencemaran kapal sebagai syarat laik laut. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm 52.

<sup>2</sup> Ashofa Burhan. *Metode PenelitianHukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup> Konsep ini digunakan dalam menelaah tanggungjawab nahkoda dalam pemenuhan sertifikat bebas pencemaran dari kapal sebagai syarat laik laut.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>4</sup>.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- e) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh serta yang digunakan dalam penelitian dari :

1. buku / literature,
2. kamus-kamus hukum,
3. majalah,
4. putusan pengadilan, dan
5. internet.<sup>5</sup>

### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>7</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang, Sertifikat Kelaik Lautan Kapal, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi tentang Legalitas Pemenuhan Sertifikat Bebas Pencemaran Kapal Sebagai Syarat Laik Laut dan Tanggungjawab Nahkoda

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

dalam Pemenuhan Sertifikat Bebas Pencemaran dari Kapal sebagai Syarat Laik Laut.

#### BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam permasalahan sertifikat bebas pencemaran kapal sebagai syariat laik laut.

